



PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUKIMAN : Laki-laki, Kelahiran 01 Juli 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Dasan Tengak, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK/436/HT.08.01.SK/XI/2017, tanggal 22 November 2017 bertindak untuk dirinya sendiri dan juga untuk dan atas nama Ibu kandung dan saudara-saudaranya Yaitu :

1. **AMINAH Alias INAQ NURIATI**, bertempat tinggal di Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
2. **NURIATI**, bertempat tinggal di Dusun Berugak Mujur, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
3. **UYUN**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengak, RT.001, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
4. **PAOZIAH**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengak Timuk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
5. **SAKIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengak, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SULTON**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengak Timuk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
7. **HADI AZRORI**, bertempat tinggal di Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ; yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah AMAQ SUKIR ;
- Sebelah Timur : Sawah AMAQ UDIN ;
- Sebelah Barat : Sawah BAPAK NASIR ;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek tanah sengketa ;

3. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas semasa hidupnya Almarhum BAPAK NURYANI bersama isterinya tetap dikuasai dan dikerjakan dan hasilnya dinikmati oleh isterinya dan anak-anaknya sampai ia meninggal dunia;

4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diatas telah bersertifikat, yaitu sertifikat terbit tanggal 9 Juni 1992, Hak Milik Nomor: 459 atas nama pemegang Hak **BAPAK NURYANI**, luas obyek sengketa berdasarkan sertifikat yaitu seluas 3550 m² (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi) ;

5. Bahwa obyek sengketa tersebut telah di mutasikan kepada salah satu anaknya yaitu kepada SUKIMAN semasa masih hidup almarhum BAPAK NURYANI dengan tujuan untuk mempermudah pembayaran pajaknya dan pada saat mau dimutasikan obyek tanah sengketa di ukur ulang secara keseluruhan termasuk tanah-tanah tebing yang tidak di ukur pada waktu pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur, sehingga pada waktu itu berubah luasnya yaitu seluas 4.837 m² (empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) ;

6. Bahwa setelah BAPAK NURYANI meninggal dunia, tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan oleh isterinya bersama anak-anaknya yaitu Para Penggugat dan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dikerjakan dan dikuasai oleh isteri dan anak-anaknya, kemudian tidak disangka-sangka HAJI HARMAIN (Tergugat) masuk secara menyerobot dan mengambil paksa tanah obyek sengketa dan langsung menguasainya;

7. Bahwa pada waktu HAJI HARMAIN (Tergugat) masuk menguasai obyek sengketa Para Penggugat melarangnya, namun HAJI HARMAIN (Tergugat) bersi keras dan mengancam Para Penggugat serta bermacam-macam alasannya;

8. Bahwa Tergugat telah menguasai obyek sengketa selama \pm 4 (kurang lebih empat) tahun yang lalu secara tidak syah dan melawan hukum, maka dengan tindakan Tergugat yang telah masuk secara

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerebot dan mengambil paksa, langsung menguasainya tanah obyek sengketa atas nama BAPAK NURYANI (+), maka dengan tindakan Tergugat tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan melalui Kepala Dusun dan melalui Pemerintah Desa setempat, agar Tergugat dapat menyadari perbuatannya untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat yang paling berhak sebagai ahli waris dari almarhum BAPAK NURYANI, namun Tergugat tetap mempertahankannya dengan alasan yang berbelit-belit dan tidak jelas, oleh karena dengan alasan-alasan tersebut yang berbelit-belit dan tidak jelas maka segala bentuk surat-surat yang dijadikan alasan-alasan tersebut diatas yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang mulia, mohon dinyatakan tidak syah dan cacat demi hukum ;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar dapat terlaksana dengan baik, dan dengan adanya kekhawatiran kepada Tergugat untuk memindahtangankan obyek sengketa ke pihak lain dengan jalan jual beli, gadai menggadai atau dengan cara lainnya, maka dengan ini Para Penggugat memohon kehadiran yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB/Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa tersebut diatas;

11. Bahwa sehubungan dengan Tergugat tetap mempertahankannya obyek tanah sengketa dengan alasan yang berbelit-belit dan tidak jelas dan melawan hukum, maka dengan ini Para Penggugat tidak berlebihan memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan dasar serta alasan – alasan kronologis Para Penggugat tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah pertanian obyek sengketa yang terletak di Orong Lendang Kuta, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sertifikat Nomor : 459, Kelas A 44 Luas $\pm 3,550 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu lima ratus lima puluh meter



persegi) atas nama BAPAK NURYANI dan telah dimutasikan oleh salah satu anaknya yang bernama SUKIMAN, obyek sengketa berubah luasnya berdasarkan SPPT tahun 2008 yaitu luasnya 4.837 m² (empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan tujuan untuk mempermudah pembayaran pajaknya, adalah merupakan hak milik yang sah almarhum BAPAK NURYANI (suami dari AMINAH Alias INAQ NURIATI dan Bapak Para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat (HAJI HARMAIN) adalah cacat demi hukum ;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah masuk secara menyerobot dan mengambil paksa tanah obyek sengketa dan langsung menguasainya serta mempertahankannya tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum syah dan berharga sita jaminan (CB/Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Selong seluas dalam sertifikat 3.550 m² (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atau dalam SPPT seluas 4.837 m² (empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) ;

6. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan obyek tanah pertanian sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (POLRI) ;

7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan Verzet ;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

9. Dan / atau mohon putusan yang dipandang lebih adil dan berwibawa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu Para Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Yoga Perdana, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

• Gugatan Para Penggugat Kurang Subyek ;

Bahwa untuk diketahui tergugat memiliki, menguasai, mengerjakan, mengelola dan menikmati hasil obyek sengketa adalah atas dasar jualbeli yang sah yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari seorang bernama **Amaq Mahrap** yaitu pada tahun 1975 ;

Bahwa sejak tahun 1975 tergugat mulai memiliki, menguasai, mengerjakan, mengelola dan menikmati hasil obyek sengketa sampai saat ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;

Bahwa didalam perkara ini para penggugat telah mengklaim tanah sengketa milik tergugat atas dasar yang tidak jelas dengan menjadikan tergugat sebagai pihak tergugat. Bahwa oleh karena dalam perkara ini para penggugat didalam surat gugatan hanya melibatkan tergugat sebagai pihak tergugat sementara untuk diketahui tergugat memperoleh / membeli tanah sengketa tersebut dari **Amaq Mahrap**, dengan demikian sudah jelas dapat diketahui berdasarkan hukum pemilik asal tanah obyek sengketa adalah **Amaq Mahrap**. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata untuk sempurnanya suatu gugatan mutlak harus dilibatkan pemilik asal atas tanah obyek sengketa dalam hal ini adalah Amaq Mahrap. Bahwa jika **Amaq Mahrap sebagai pemilik asal obyek sengketa telah meninggal dunia maka dilanjutkan kepada anak kandungnya atau ahli waris yang sah yang masih hidup. Bahwa oleh karena dalam perkara ini para penggugat tidak melibatkan pemilik asal tanah obyek sengketa yaitu Amaq Mahrap atau anak kandung atau ahli waris yang sah dari Almarhum Amaq Mahrap**, maka jelas terhadap surat gugatan para penggugat yang demikian adalah kabur atau *obscuur Libel* yang konsekwensinya terhadap surat gugatan para penggugat yang kabur atau kurang subyek haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (*NietOnvankelijke Verklaard*).



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah disampaikan tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat.
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana **posita gugatan para penggugat point 1 dan 2** yang pada pokoknya mengatakan selain meninggalkan isteri dan anak-anak almarhum bapak nuryani juga meninggalkan harta pusaka yaitu sebidang tanah pertanian yang terletak di Orong Lendang Kuta, Desa Sembalun Lawang, kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, kelas A 44 seluas + 3550 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama hak milik Bapak Nuryani dengan Hak Milik Nomor:459, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para penggugat. **Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah milik tergugat yang berupa tanah kebun yang terletak Orong Kuwang Londe, desa sembalun lawang, kecamatan sembalun yang sebelumnya kecamatan Aikmel, Klas III, luas + 0.345 Ha, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu baik sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun bukan tanah sawah sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang tidak benar dan mengada-ada.**
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat point 3 mengatakan bahwa tanah obyek sengketa semasa hidupnya almarhum bapak Nuryani bersama isterinya tetap dikuasai dan dikerjakan dan hasilnya dinikmati oleh isterinya dan anak-anaknya sampai meninggal dunia. **Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Bapak Nuryani apalagi oleh isterinya maupun oleh anak-anaknya baik sebelum maupun setelah meninggalnya almarhum Bapak Nuryani. Bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 1975 yaitu setelah tergugat membeli tanah obyek sengketa dari Amaq Mahrap maka sejak tahun 1975 pihak tergugat memiliki, mengerjakan, menguasai dan menikmati hasilnya sampai sekarang ini dan pihak tergugat sama sekali tidak tahu menahu dan tidak kenal dengan para penggugat maupun Almarhum Bapak yang bernama Bapak**

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel



Nuryani beserta isterinya, dengan demikian tergugat menolak secara tegas dalil gugatan para penggugat tersebut.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat sebagaimana posita point 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya tanah obyek sengketa diklaim oleh para penggugat yang diperoleh dari almarhum Bapak Nuryani dan telah dibuatkan sertifikat. Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa milik pihak tergugat sampai saat ini belum dimohonkan sertifikat oleh pihak tergugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa adapun dalil gugatan para penggugat yang mengatakan telah diterbitkan sertifikat atas nama Bapak Nuryani adalah merupakan sertifikat yang cacat hukum karena telah diterbitkan atas nama pihak yang tidak berhak dan tergugat benar-benar sama sekali tidak mengetahui tanah obyek sengketa milik tergugat yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh orang yang **tidak berhak sebagai pemilik yang sah. Bahwa sangat janggal dan tidak berdasarkan hukum orang yang bukan sebagai pemilik obyek sengketa akan tetapi telah diterbitkan sertifikat oleh orang yang bukan sebagai pemiliknya. Bahwa tidak benar Bapak Nuryani semasa hidupnya telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa yang merupakan mutlak milik pihak tergugat. Bahwa sangatlah janggal Bapak Nuryani yang tidak pernah menguasai dan mengerjakan obyek sengketa dikatakan telah menguasai oleh para penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil surat gugatannya lebih-lebih dalam surat gugatannya telah mengklaim tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh isterinya Bapak Nuryani bersama anak-anaknya yaitu para penggugat yang kemudian dikatakan dalam dalil surat gugatannya kurang lebih 10 tahun dikerjakan dan dikuasai oleh isteri dan anak-anaknya kemudian tergugat dikatakan menyerobot dan mengambil paksa tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan para penggugat yang tidak benar tersebut, karena tergugat sama sekali tidak pernah melakukan penyerobotan tanah sengketa dari para penggugat karena tanah obyek sengketa adalah milik tergugat yang diperoleh dari Amaq Mahrap dan para penggugat beserta orang tuanya yang bernama Bapak Nuryani sama sekali tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa apalagi memiliki tanah obyek sengketa.**



6. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan para penggugat point 7 dan 8 yang pada pokoknya mengatakan pada waktu tergugat masuk menguasai obyek sengketa para penggugat melarangnya namun tergugat bersikeras dan mengancam para penggugat serta bermacam-macam alasanya. **Bahwa yang benar adalah tergugat memiliki dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 1975 atas dasar jual beli yang sah dari Amaq Mahrap dan para penggugat maupun orang tuanya para penggugat tidak pernah melarang tergugat dan tergugat tidak pernah mengancam para penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan para penggugat yang mengada-ada tersebut, dengan demikian terhadap dalil gugatan para penggugat yang demikian tersebut secara tegas tergugat tolak.**

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat sebagaimana posita point 9 yang pada pokoknya mengatakan para penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan melalui Kepala Dusun dan melalui pemerintah desa setempat agar tergugat dapat menyadari perbuatannya untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada para penggugat. **Bahwa yang benar adalah akhir-akhir tahun 2017 tergugat dipanggil oleh kantor desa dan bertemu dengan para penggugat dan diperoleh hasil bahwa telah ternyata sertifikat yang diterbitkan para penggugat diatas tanah obyek sengketa milik tergugat adalah cacat hukum karena telah diterbitkan sertifikat oleh orang yang tidak berhak yang dalam hal ini adalah para penggugat dan orang tuanya yang bernama Bapak Nuryani. Bahkan pada saat itu kepala desa menyesali perbuatan para penggugat yang telah membuat sertifikat diatas tanah obyek sengketa yang bukan milik para penggugat.**

8. Bahwa terkait permohonan para penggugat yang meminta sita jaminan dan permohonan jalan terus haruslah ditolak karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan **tidak berdasarkan hukum yang berlaku dimana tanah obyek sengketa adalah bukan milik para penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Bapak Nuryani melainkan, tanah obyek sengketa adalah mutlak hak milik dari tergugat yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah yang tak terbantahkan kebenarannya berdasarkan hukum yang berlaku, oleh karena itu terhadap permohonan para penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel



Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat.
- Eq Aquo Et Boono.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2018 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P - 1 tentang fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 459, tanggal 9 Juni 1992, Desa Sembalun Lawang atas nama pemegang Hak Bapak Nuryani ;
2. Bukti P - 2 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017, atas nama SUKIMAN ;
3. Bukti P - 3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama SUKIMAN ;
4. Bukti P - 4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama SUKIMAN ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Pengugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi **Makrip** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan masalah tanah ladang terletak di Orong Dakuta, Dusun Tengah Barat, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di perkarakan ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Bapak Sukir ;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Jupri ;
- Sebelah Timur : kebun Loq Udin ;
- Sebelah Barat : kebun Bapak Nasir ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang, hanya dahulu pernah dikuasai oleh Bapak Nuraini, tahunnya kerja saksi tidak tahu dan sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Bapak Nuraini lama mengerjakan tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu apakah sampai ia meninggal dunia atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah dijual atau digadaikan kepada orang lain oleh Bapak Nuraini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anaknya Bapak Nuraini pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu dan hanya melihat Bapak Nuraini saja yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah orang tua saksi seluas 30 are di sebelah selatan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi melihat Bapak Nuraini bekerja di tanah sengketa waktu saksi berumur 30 tahun ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Mahrup dan saksi tidak mengetahui Amaq Mahrup pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi saudara dari Bapak Nuraini bernama Amaq Suhir ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Nuraini tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bapak Nuraini punya hubungan keluarga dengan Amaq Mahrup ;
- 2. Saksi **Zaenudin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu yang di sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat masalah tanah yang terletak di Dasan Tengak Barat, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, tetapi saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : kebun Bapak Nasir ;
 - Sebelah Timur : kebun Loq Udin ;
 - Sebelah Utara : kebun Bapak Sukir ;
 - Sebelah Selatan : kebun Bapak Jupri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah sengketa ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu Tergugat dapat darimana ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bapak Nuraini, dan setahu saksi Bapak Nuraini bekerja di tanah sengketa pada waktu Presiden Bapak Soeharto, tetapi tahunnya saksi lupa ;
 - Bahwa setelah Bapak Nuraini meninggal dunia, saya pergi ke Malaysia selama 7 (tujuh) tahun dan setelah pulang dari Malaysia baru 3 (tiga) tahun, saya dapat cerita tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan, tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat mengerjakan tanah sengketa ;
 - Bahwa seingat saksi Bapak Nuraini menanam ubi di tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi pernah membantu Bapak Nuraini membuat pondok kecil di tanah sengketa dan saksi tidak ingat pada tahun berapa waktu itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda T- 1 tentang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Maret 1951, atas nama Amaq Mahrap, Semb.Lawang ;
2. Bukti bertanda T- 2 tentang kwitansi pembayaran tanggal 10 Maret 1975 ;
3. Bukti bertanda T- 3 tentang gambar tanah kebun an. Amaq Mahrap tanggal 20 Oktober 1980 ;
4. Bukti bertanda T- 4 tentang Surat Keterangan No.108/IPEDA/10/III/1980, tanggal 28 Oktober 1980 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Haji Mustiadi** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat masalah tanah sawah yang terletak di Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 34,5 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : tanah Bapak Nur, CS ;
 - Sebelah Timur : jalan ;
 - Sebelah Utara : tanah Bapak Nur, CS ;
 - Sebelah Selatan : saksi lupa ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sembalun Lawang tahun 1972 sampai dengan tahun 1988 ;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Mahrap yang diperoleh dari dari Amaq Narwirit pada klasiran 1941 ;
- Bahwa pada tahun 1951 tanah sengketa beralih ke atas nama Amaq Mahrap atas dasar jual beli di Buku Letter C sedangkan Amaq Nawirit memperoleh tanah sengketa dari pusaka orang tuanya ;
- Bahwa dahulu Amaq Mahrap menguasai tanah seluas \pm 34,5 are ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bapak Nuriadi pernah menguasai tanah sengketa tersebut ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu tanah sengketa masuk wilayah Desa Sembalun Lawang, sekarang sejak tahun 2011 menjadi Desa Sembalun Timba Gading ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Mahrap menguasai tanah sengketa dan setelah dijual tanah sengketa dikerjakan oleh Haji Harmain
- Bahwa saksi mengetahui Haji Harmain menguasai tanah sengketa berdasarkan cerita dari Haji Harmain sendiri yang pada waktu itu saya menjabat sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa di bawah tahun 1988, Haji Harmain dan Amaq Mahrap pernah datang ke Kantor Desa dan mengatakan kalau tanah sengketa sudah dialihkan ;
- Bahwa pada waktu tanah sengketa di jual dan kemudian dikuasai oleh Haji Harmain, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dikuasai oleh Bapak Nur adalah seluas 1 Ha ;
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya Bapak Nur sebelah Barat dan Utara tanah sengketa berdasarkan pipil dan klasiran tanah tahun 1941 ;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Nuriani pernah mengerjakan tanah sengketa, karena saksi sering dibagikan hasilnya kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi ada 4 atau 5 orang anak-anak dari Bapak Nuriani, tetapi saksi tidak tahu nama-namanya ;
- Bahwa beberapa bulan lalu di Kantor Desa Sembalun Timba Gading, saksi dipanggil oleh Kepala Desa bersama Para Penggugat dan Tergugat dan membicarakan tentang munculnya Sertipikat tanah sengketa atas nama orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa munculnya sertipikat tanah sengketa dari adanya Prona tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 melalui pendaftaran di Desa, dan batas-batasnya ditunjukkan oleh pembuat sertipikat ;
- Bahwa sebelum pemekaran, Kepala Dusun Sembalun Lawang waktu itu bernama Muhlis Hariadi ;
- Bahwa setelah ada masalah tentang tanah sengketa, saksi pernah dipanggil ke Kantor Desa Timba Gading tahun 2017, dimana yang hadir Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada titik temu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil atas nama Amaq Mahrap, namun pada catatan buku Letter C saksi pernah lihat foto kopinya ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pipil tanah sengketa masih atas nama Amaq Mahrap setelah dijual kepada Haji Harmain dan yang membayar pajak tanah sengketa adalah Haji Harmain ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa pada klasiran tahun 1941 tanah sengketa atas nama Amaq Nawirit ;
- Bahwa pada klasiran tahun 1951 tanah sengketa atas nama Amaq Mahrap atas dasar jual beli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung jual beli tanah sengketa antara Amaq Mahrap dengan Harmain, tetapi berdasarkan keterangan Amaq Mahrap sah peralihan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu mengukur pembuatan sertifikat tanah sengketa, karena sudah ada pipilnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Bapak Nuryani pernah mengerjakan tanah sengketa ;

2. Saksi Mahsun yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Orong Luar, Desa Sembalun Lawang sekarang Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Bapak Nasir ;
 - Sebelah Utara : Amaq Sup ;
 - Sebelah Timur : Amaq Udin ;
 - Sebelah Selatan : Bapak Sukir ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh dari Amaq Mahrap atas dasar jual beli ;
- Bahwa Amaq Mahrap memperoleh tanah sengketa dari Amaq Nawirit ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Bapak Nuraini mengerjakan tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Mahrap mengerjakan tanah sengketa waktu saksi masih Sekolah Dasar ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Amaq Mahrap meninggal dunia adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar jual beli, karena baru satu tahun saksi menjadi Kepala Dusun dan Amaq Mahrap datang ke rumah saksi dan katanya tanahnya sudah dijual kepada Haji Harmain karena tidak ada pakai makan ;
- Bahwa waktu Amaq Mahrap datang ke rumah saksi waktu itu saksi menjadi Kepala Dusun Dasan Tengah dan sekarang Kepala Dusun Timba Gading sudah 2 tahun ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual oleh Amaq Mahrap kepada Haji Harmain ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga Amaq Mahrap pada waktu menjual tanah sengketa kepada Haji Harmain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyelesaian sengketa melalui Kantor Desa ;
- Bahwa saksi baru-baru ini melihat pipil tanah sengketa atas nama Amaq Mahrap di Sedahan Aikmel bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa baru-baru ini saksi mengetahui tanah sengketa sudah bersertipikat
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Dusun tidak pernah mendengar pengajuan pembuatan sertipikat atas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi anaknya Amaq Mahrap pernah membayar pajak atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi yang memungut pajak di Sembalun Orong Timuk Gading di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sebelum pemekaran yaitu Sembalun Lawang I, setelah berhenti jadi Kepala Dusun baru ada pemekaran Sembalun Timba Gading ;
- Bahwa setelah saksi menikah, saksi tidak mengetahui apakah Amaq Mahrap masih menguasai tanah sengketa tersebut ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat hanya membayar pajak di baratnya tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Haji Harmain ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempatnya penggugat menanam kopi ;
- Bahwa Penggugat pernah datang membayar pajak, tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa yang dibayarkan pajaknya tersebut ;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu hanya Tergugat yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi asal tanah sengketa dari Amaq Mahrap yang diperoleh dari Amaq Nawirit atas dasar jual beli ;

3. Saksi **Amaq Hapni** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat masalah tanah ladang yang terletak di Kuang Londe, Orong Lendang Guar, Dasan Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 34 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : kebun Bapak Nasir ;
 - Sebelah Timur : kebun Inaq Udin ;
 - Sebelah Utara : kebun Bapak Sukir ;
 - Sebelah Selatan : kebun Amaq Jupri ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Amaq Mahrap, hanya saksi melihat dia bekerja sudah lama ;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Mahrap menjual tanahnya kepada Haji Harmain, karena waktu itu saksi juga yang menjadi saksi di dalam jual belinya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Nuraini dan saksi tidak pernah melihat Bapak Nuraini bekerja pada tanah sengketa dan sekitar tanah sengketa ;
- Bawha saksi mengetahui nama orang tua dari Para Penggugat yaitu Bapak Nuraini ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi bekerja pada tanah sengketa bersama Amaq Mahrap, setelah Amaq Mahrap meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Nur bersama anak-anaknya yaitu Para Penggugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Amaq Mahrap meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Bapak Nuraini mengerjakan tanah sengketa setelah Amaq Mahrap meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menjadi saksi jual beli tersebut sebelum Amaq Mahrap meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa setelah dijual kepada Haji Harmain oleh Amaq Mahrap waktu itu dikerjakan oleh Bapak Nuraini bersama anak-anaknya, dan setelah setelah Haji Harmain mengetahui tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Nuraini baru Haji Harmain protes dan masuk kerja di tanah sengketa ;
- Bahwa pada waktu Bapak Nuraini mengerjakan tanah sengketa, hasilnya tidak diberikan kepada Haji Harmain ;
- Bahwa setahu saksi jual beli tanah sengketa tidak dilakukan di Kantor Desa hanya di rumah dan yang hadir Haji Harmain, saksi dan Amaq Mahrap ;
- Bahwa Bapak Nuraini lebih dahulu meninggal dunia dari Amaq Mahrap dan saksi pernah ke Kantor Desa bersama dengan anaknya Bapak Nuraini yaitu Kuasa Para Penggugat dan tanah sengketa diambil oleh Haji Harmain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tanah sengketa dijual oleh Amaq Mahrap kepada Haji Harmain ;
- Bahwa setahu saksi Amaq Mahrap bilang pada anak-anaknya kalau tanah sengketa dijual kepada Haji Harmain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaq Mahrap tersebut ;

4. Saksi **Amaq Sulisman** yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat masalah tanah ladang yang terletak di Kuang Londe, Orong Lendang Guar, Dasan Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 34,5 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : kebun Bapak Nasir ;
- Sebelah Timur : kebun Inaq Udin ;
- Sebelah Utara : kebun Bapak Sahir ;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Jupri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai tanah sengketa adalah paman saksi yaitu Amaq Mahrap yang didapat dari gegelatannya ;
- Bahwa Amaq Mahrap pernah bilang kepada saksi bahwa tanah sengketa dijual kepada Haji Harmain, setelah saksi kawin sekitar umur 20 tahun lebih dan punya anak 1 orang dan Umar saksinya pada waktu itu ;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah sengketa setelah Amaq Mahrap adalah Haji Harmain ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 200 meter ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Hapni dan dia pernah kerja bersama dengan Amaq Mahrap di tanah sengketa ;
- Bahwa setelah Amaq Mahrap meninggal dunia, setahu saksi yang mengerjakan tanah sengketa adalah Haji Harmain saja dan Haji Harmain mengerjakan tanah sengketa sudah lama lebih kurang belasan tahun lamanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah sengketa dan saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi Amaq Mahrap pernah di panggil ke Desa kaitannya dengan tanah sengketa, karena tanah sengketa diambil oleh Bapak Nuraini yaitu orang tua dari Penggugat, dan yang tebang kayu waktu itu adalah Haji Harmain, makanya dipanggil oleh Desa ;
- Bahwa yang menanam kayu yang ditebang oleh Haji Harmain adalah Haji Harmain sendiri ;
- Bahwa Bapak Nuraini pernah kerjakan tanah sengketa, tetapi kalau anak-anaknya saksi tidak tahu ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Haji Harmain bekerja pada tanah sengketa Amaq Mahrap masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Nuraini mengerjakan tanah sengketa 1 atau 2 panen Ubi dan langsung dicabut oleh Haji Harmain ;
- Bahwa sebelum saksi berangkat ke Malaysia tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Nuraini dan saksi lebih kurang 4 tahu berada di Malaysia dan setelah saksi pulang tanah sengketa dikerjakan oleh Haji Harmain ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Haji Harmain diberikan hasil atas tanah sengketa selama dikerjakan oleh Bapak Nuraini tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 April 2018, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban / eksepsinya atas gugatan Para Penggugat tentang formal gugatan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- **Gugatan Para Penggugat Kurang Subyek;**

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki, menguasai, mengerjakan, mengelola dan menikmati hasil obyek sengketa atas dasar jual beli yang sah yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari seorang bernama AMAQ MAHRAP yaitu sejak tahun 1975;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tahun 1975 Tergugat mulai memiliki, menguasai, mengerjakan, mengelola dan menikmati hasil obyek sengketa sampai saat ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Dan apa yang disampaikan Tergugat dalam uraian Eksepsi ternyata sudah menyangkut pokok perkara dan membutuhkan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi tersebut diatas, bahwa dalil Eksepsi dari Tergugat telah menyangkut pokok perkara sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan ini adalah mengandung cacat *error in persona* yaitu gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan Penggugat hanya menarik HAJI HARMAIN saja sebagai pihak, sedangkan Tergugat memperoleh tanah sengketa membeli dari AMAQ MAHRAP yang sebagai pemilik awal tanah berdasarkan jual beli dengan Tergugat tidak diikuti sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona. Adapun salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* ;

Menimbang, bahwa *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T- 1 yang berupa Surat Pipil Petikan dari buku C atas nama AMAQ MAHRAP dan T- 2 berupa Kwitansi Pembayaran tanah sengketa oleh Tergugat sebagai pembeli dengan AMAQ MAHRAP sebagai penjual atau sebagai pemilik tanah. Bahwa dari kedua bukti surat tersebut telah memberikan gambaran tentang siapa-siapa saja yang dapat ditarik sebagai pihak oleh karena perolehan hak dari Tergugat untuk menguasai tanah sengketa berawal dari jual beli dengan AMAQ MAHRAP tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi diantaranya adalah HAJI MUSTIADI dan MAHSUN, yang dalam keterangannya menyatakan bahwa tanah sengketa asalnya dari AMAQ NAWIRIT yang beralih kepada AMAQ MAHRAP atas dasar jual beli dengan AMAQ MAHRAP sehingga didalam petikan buku leter C klasiran tahun 1951 berubah nama menjadi AMAQ MAHRAP kemudian AMAQ MAHRAP mejual kembali tanah sengketa kepada Tergugat sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda T- 1 dan T- 2;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara surat bukti bertanda dengan T- 1 dan T- 2 tersebut dengan keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa obyek sengketa yang terletak di wilayah Dusun Orong Luar, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang asal tanahnya adalah merupakan tanah dari AMAQ MAHRAP yang telah dijual kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah yang berawal dari jual beli antara AMAQ MAHRAP dengan Tergugat, maka sepatutnya gugatan ini bukan saja diajukan kepada Tergugat, melainkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diajukan kepada AMAQ MAHRAP sebagai pemilik tanah yang menjual kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya AMAQ MAHRAP sebagai pemilik tanah yang menjual kepada Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak (Vide putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona* , maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*), maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.776.000 ,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2017**, oleh kami, **ERNI PRILIAWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND P, SH.**, dan **GALIH BAWONO, S.H., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **03 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **AZHAR, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ERWIN HARLOND P, SH.,

Erni Priliawati, SH., MH

GALIH BAWONO, SH, MH

Panitera Pengganti,

AZHAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PS	Rp. 900.000,00
4. Panggilan	Rp. 785.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. materai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.776.000,00

(Satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN.Sel

